

BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA (Studi Hukum Ekonomi Syari'ah)

Muhadi Khalidi, Arifin Abdullah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

muhadikhalidi@gmail.com, arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The study of sharia economic law examines how the state can protect and promote sharia economic principles in its legal system. This abstract discusses several forms of state protection that can be applied in the context of sharia economic law. These forms of protection include the application of laws and regulations governing the principles of Islamic economics, the establishment of a special supervisory institution to oversee Islamic economic activities, the granting of certification and accreditation to Islamic financial institutions and their products and services, efforts to increase public understanding through education and awareness programs. , consumer protection in sharia economic transactions, as well as providing incentives and support to the sharia economic sector. This form of state protection aims to ensure that the Islamic economy operates in accordance with its principles and provides guarantees to the public regarding the legitimacy and fairness of economic transactions. However, it should be noted that the form of state protection in sharia economic law can vary depending on the context of the country that applies it.

Keywords: Protection, State, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Studi hukum ekonomi syariah mengkaji bagaimana negara dapat melindungi dan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem hukumnya. Abstrak ini membahas beberapa bentuk perlindungan negara yang dapat diterapkan dalam konteks hukum ekonomi syariah. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi penerapan hukum dan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip ekonomi syariah, pembentukan lembaga pengawas khusus untuk mengawasi kegiatan ekonomi syariah, pemberian sertifikasi dan akreditasi kepada lembaga keuangan syariah serta produk dan layanannya, upaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui program pendidikan dan kesadaran, perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah, serta pemberian insentif dan dukungan kepada sektor ekonomi syariah. Bentuk perlindungan negara ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekonomi syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan memberikan jaminan kepada masyarakat terkait keabsahan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Namun, perlu dicatat bahwa bentuk perlindungan negara dalam hukum ekonomi syariah dapat berbeda-beda tergantung pada konteks negara yang menerapkannya.

Kata Kunci: Perlindungan, Negara, Hukum Ekonomi Syariah

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memiliki sistem hukum yang komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Hukum ekonomi dalam Islam dikenal sebagai ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Pengembangan aktivitas ekonomi syariah merupakan manifestasi ajaran Islam dan kebutuhan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah ingin mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia¹ tentu saja dengan cara yang Islami juga, Namun, masih terdapat tantangan dalam menerapkan bentuk perlindungan negara yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mengatur sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam². Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan larangan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram. Dalam konteks ini, negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keharmonisan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Secara Umum Negara yang menerapkan sistem hukum ganda, yaitu hukum yang berbasis Islam dan hukum sekuler, sering kali menghadapi tantangan dalam mencapai keselarasan antara hukum ekonomi syariah dan hukum yang berlaku secara umum. Perbedaan interpretasi dan implementasi hukum ini dapat menghambat perlindungan yang efektif terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Keterbatasan Regulasi dan Pengawasan: Beberapa negara mungkin masih mengalami keterbatasan dalam mengeluarkan regulasi dan melakukan pengawasan yang memadai terhadap lembaga keuangan syariah dan praktik ekonomi syariah secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Meskipun prinsip-prinsip ekonomi syariah

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Dukung-Perkembangan-Ekonomi-Syariah> di download pada tanggal 09 Juni 2023

² Husnul Fatarib , Prinsip Dasar Hukum Islam(Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam), *Jurnal NIZAM*, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 201, hlm.65

memiliki potensi yang besar untuk membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, masih terdapat kesadaran dan pemahaman yang kurang dalam masyarakat mengenai konsep dan manfaatnya. Dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat terkait hukum ekonomi syariah agar perlindungan negara dapat diimplementasikan dengan efektif.

Perlindungan Konsumen: Perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah juga merupakan masalah yang penting. Keterbatasan informasi dan ketidakjelasan hak dan kewajiban konsumen dalam konteks ekonomi syariah dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang memadai untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi ekonomi syariah. Dalam menghadapi latar belakang masalah ini, negara perlu mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melindungi dan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui regulasi yang jelas, lembaga pengawas yang kuat, pendidikan yang memadai, serta perlindungan yang baik terhadap konsumen.

B. PEMBAHASAN

1. Pembentukan dan Perlindungan Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang meliputi keadilan, kebersamaan, larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian), dan nilai-nilai moral lainnya. Negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim atau menerapkan Islam sebagai agama resmi, diharapkan untuk menerapkan dan melindungi prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum ekonominya untuk memenuhi kepentingan umat Muslim.

Negara bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh warganya. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syari'ah diterapkan untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Pembentukan dan perlindungan hukum ekonomi syari'ah oleh negara menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pada beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan minat dan permintaan terhadap layanan keuangan syari'ah di berbagai negara. Masyarakat mulai menyadari manfaat dan keunggulan sistem keuangan yang

berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam rangka menjawab permintaan ini, negara perlu berperan dalam membentuk dan melindungi hukum ekonomi syari'ah untuk memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan syari'ah.

Pembentukan dan perlindungan hukum ekonomi syari'ah oleh negara juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas ekonomi dan keuangan. Dengan memiliki regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, negara dapat menghindari risiko dan ketidakstabilan ekonomi yang mungkin timbul akibat praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti spekulasi, riba, atau praktik bisnis yang merugikan. Masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dan manfaatnya bagi kehidupan ekonomi mereka. Negara memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum ekonomi syari'ah, untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan dukungan terhadap implementasi dan perlindungan hukum ekonomi syari'ah.

Penerapan Syari'ah sebagai dasar hukum ekonomi merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan utama dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu negara atau komunitas. Dalam konteks ini, Syari'ah mencakup aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Penerapan Syari'ah sebagai dasar hukum ekonomi memiliki beberapa aspek penting:³ *Pertama* Prinsip-prinsip Syari'ah: Dasar dari penerapan Syari'ah adalah prinsip-prinsip Islam yang meliputi keadilan, kebersamaan, larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian), dan nilai-nilai moral lainnya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam merancang kebijakan ekonomi, peraturan, dan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Kedua* Pengaturan Ekonomi: Penerapan Syari'ah sebagai dasar hukum ekonomi mengarah pada pengaturan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk dalam pengaturan sistem keuangan, perbankan, asuransi, investasi, perdagangan, dan sektor-sektor lainnya. Tujuan pengaturan ini adalah memastikan keadilan, keberlanjutan, dan integritas dalam kegiatan ekonomi.

Kemudian *Ketiga* Hukum Kontrak Syari'ah: Penerapan Syari'ah sebagai dasar hukum ekonomi melibatkan penggunaan hukum kontrak syari'ah yang berbeda dengan

³ Zulhamdi Zulhamdi, "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)," Syarah 11, no. 1 (2022), hlm. 1–19.

hukum kontrak sekuler. Kontrak syari'ah melibatkan prinsip-prinsip seperti keadilan, saling persetujuan, kepastian, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Kontrak seperti mudharabah (kerjasama modal), musharakah (kerjasama modal dan kerja), murabahah (jual beli dengan markup), dan ijara (sewa) adalah contoh kontrak syari'ah yang umum digunakan. *Keempat* Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penerapan Syari'ah sebagai dasar hukum ekonomi juga mencakup pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga-lembaga pengawas dan sistem peradilan diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dan menangani pelanggaran yang terjadi.

Kelima Dampak Sosial dan Etika: Penerapan Syari'ah sebagai dasar hukum ekonomi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etika dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip Islam menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan umum, serta nilai-nilai etika dalam perdagangan, keuangan, dan bisnis. Melalui penerapan Syari'ah sebagai dasar hukum ekonomi, negara atau komunitas yang menerapkan sistem ini berusaha untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi yang baik memerlukan kerjasama antara ulama, pemerintah, lembaga keuangan syari'ah, dan masyarakat dalam mengembangkan regulasi, kebijakan, dan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Pembentukan lembaga hukum ekonomi syari'ah⁴ melibatkan pendirian dan pengembangan institusi yang khusus bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam mendorong implementasi dan perlindungan hukum ekonomi syari'ah. Berikut ini adalah beberapa contoh lembaga hukum ekonomi syari'ah yang umum ditemukan:⁵

⁴ Bermunculannya lembaga perbankan syariah yang dimulai sejak tahun 1991 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia.³¹ Secara Konstitusi keberadaan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah diakui. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbankan/perbankan syariah, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Lihat Fitrihanur Syarif, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, <http://journal.ildikti9.id/plenojure> Vol. 9, No. 2, Oktober 2019, hlm. 13

⁵ Dr. Asnaini, M.A. dan Herlina Yustati, M.A.Ek. LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH (Teori dan

1. Lembaga Keuangan Syari'ah: Lembaga keuangan syari'ah, seperti bank syari'ah, lembaga pembiayaan syari'ah, dan perusahaan asuransi syari'ah, berfungsi sebagai penyalur dana dan layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga-lembaga ini mengikuti aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh badan pengawas keuangan syari'ah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam transaksi dan operasional mereka.
2. Badan Pengawas Keuangan Syari'ah: Badan pengawas keuangan syari'ah bertanggung jawab mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Fungsi utama badan pengawas ini adalah memastikan lembaga keuangan syari'ah mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dalam praktik bisnis mereka. Badan ini biasanya memiliki kekuasaan dalam mengeluarkan peraturan dan pedoman, melakukan audit, serta memberikan lisensi operasi kepada lembaga keuangan syari'ah.
3. Pengadilan Syari'ah: Pengadilan syari'ah adalah lembaga hukum yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perselisihan atau kasus hukum yang terkait dengan ekonomi syari'ah. Pengadilan ini menggunakan prinsip-prinsip hukum syari'ah sebagai dasar dalam memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, kontrak, atau sengketa lain yang melibatkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.
4. Lembaga Pendidikan dan Penelitian: Lembaga pendidikan dan penelitian memiliki peran penting dalam pembentukan lembaga hukum ekonomi syari'ah. Institusi-institusi ini menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang mengkhususkan diri dalam studi Hukum Ekonomi Syari'ah, melatih para ahli hukum syari'ah, dan melakukan penelitian terkait dengan hukum ekonomi syari'ah. Lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam menghasilkan pemikir dan profesional yang memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah dan dapat berperan dalam mengembangkan sistem hukum ekonomi syari'ah.

Pembentukan lembaga hukum ekonomi syari'ah ini penting dalam mewujudkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dan memastikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi dan masyarakat yang menggunakan layanan keuangan syari'ah.

Lembaga-lembaga ini berperan dalam mengeluarkan regulasi, mengawasi praktik bisnis, menyelesaikan sengketa, dan memberikan arahan serta pedoman bagi para pelaku ekonomi syariah.

Pembentukan dan perlindungan hukum ekonomi syariah merupakan bagian penting dalam mengawal, mendukung, dan memberikan kepastian hukum pada aktivitas sektor ekonomi dan keuangan syariah.⁶ Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan dan perlindungan hukum ekonomi syariah:

- a. Regulasi: Evaluasi regulasi perlindungan hukum di sektor ekonomi dan keuangan syariah serta implementasi regulasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁷
- b. Dasar Hukum: Hukum ekonomi syariah yang menjadi acuan standar berlakunya hukum syariah di Indonesia, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), kompilasi hukum ekonomi syariah, serta beberapa acuan standar lainnya yang berkaitan pada standar hukum ekonomi dan keuangan syariah⁸
- c. Penegakan Hukum: Pembentukan budaya hukum yang meliputi segala aspek sosial dan penerapan hukum ekonomi syariah. Untuk merancang kultur ekonomi syariah harus memperhatikan nilai-nilai religi, karakteristik masyarakat, dan tingkat pemahaman kesadaran masyarakat atas keyakinan yang dianut, termasuk keyakinan atas ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang lahir dari prinsip-prinsip keagungan syariah⁹
- d. Pengaruh: Hukum ekonomi syariah dapat mempengaruhi pembentukan hukum ekonomi nasional, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Alternatif Penyelesaian

⁶ Aspek pertama, yaitu terkait dasar hukum kelembagaan dan industri ekonomi dan keuangan syariah yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah, Zakat, Wakaf, Pasar Modal, serta UU peradilan dan peraturan turunan yang berkaitan didalamnya. Aspek kedua adalah dasar hukum ekonomi syariah yang menjadi acuan standar berlakunya hukum syariah di Indonesia, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), kompilasi hukum ekonomi syariah, serta beberapa acuan standar lainnya yang berkaitan pada standar hukum ekonomi dan keuangan syariah. “Serta ketiga, yang tidak kalah penting adalah tentang penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

⁷ <https://kneks.go.id/berita/367/urgensi-perlindungan-hukum-dan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-indonesia?category=1>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023

⁸ *Ibid*

⁹ <https://pa-cianjur.go.id/artikel/880-penegakan-hukum-ekonomi-syari-ah-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 25 Mei 2023

Sengketa, UU PT, UU Zakat, dan UU Wakaf¹⁰

- e. Politik Hukum: Pembentukan legislasi hukum bidang syariah di Indonesia dipengaruhi oleh politik hukum berbasis syariah¹¹

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Negara dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Negara memiliki kepentingan untuk menjaga ketaatan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Hal ini karena prinsip-prinsip tersebut mencakup nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan ekonomi umat Muslim. Perlindungan negara dalam bentuk regulasi dan pengawasan bertujuan untuk mendorong pelaku ekonomi untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Negara bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi syari'ah, hal ini berarti melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan dan melanggar prinsip-prinsip syari'ah, seperti riba, maysir, dan gharar. Dengan membentuk dan melaksanakan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, negara dapat mencegah terjadinya kerugian dan ketidakadilan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat.

Pembentukan dan perlindungan negara terhadap hukum ekonomi syari'ah juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam sistem keuangan syari'ah. Dengan memiliki regulasi yang jelas dan transparan, serta melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syari'ah, negara dapat membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap sistem keuangan syari'ah. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syari'ah dan memastikan integritasnya. Perlindungan negara dalam bentuk regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, negara memiliki peran dalam menetapkan aturan yang mengatur praktik bisnis dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, serta mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

¹⁰ Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Journal Of Islamic And Law Studies Vol. 5 No. 1 Juni 2021*, hlm. 45

¹¹ <https://kneks.go.id/berita/367/urgensi-perlindungan-hukum-dan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-indonesia?category=1> diakses pada tanggal 25 Mei 2023

Pembentukan dan perlindungan negara dalam hukum ekonomi syaria'ah juga bertujuan untuk menghadapi tantangan dan risiko ekonomi yang mungkin timbul. Dengan memiliki regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, negara dapat menghindari praktik bisnis yang spekulatif, riba, atau merugikan, yang dapat berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi. Perlindungan negara juga melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syaria'ah yang dapat merusak kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum ekonomi syaria'ah di Indonesia. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan negara dalam hukum ekonomi syaria'ah:

- a. Regulasi: Negara dapat memberikan perlindungan hukum ekonomi syaria'ah melalui regulasi yang jelas dan terukur. Hal ini dapat dilihat dari adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan standar berlakunya hukum syaria'ah di Indonesia;¹²
- b. Penegakan Hukum: Negara juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum ekonomi syaria'ah. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan budaya hukum yang meliputi segala aspek sosial dan penerapan hukum ekonomi syaria'ah;¹³
- c. Pengaruh: Hukum ekonomi syaria'ah dapat mempengaruhi pembentukan hukum ekonomi nasional, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU PT, UU Zakat, dan UU Wakaf;¹⁴ Oleh karena itu, negara dapat memberikan perlindungan hukum ekonomi syaria'ah melalui pengaruh positif pada pembentukan hukum ekonomi nasional;
- d. Kodifikasi: Negara dapat memberikan perlindungan hukum ekonomi syaria'ah melalui kodifikasi hukum ekonomi syaria'ah. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan dan mengkodifikasikan hukum ekonomi syaria'ah menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan sistematis.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum ekonomi syaria'ah yang kuat dan

¹² Dudang Gojali. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume 1/ Nomor 02/ Juli 2019*, hlm. 130

¹³ Dudi Badruzaman, Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol.2 No. 2, November 2019*, hlm. 82

¹⁴ N. Eva Fauziah, dkk. Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional, *Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, hlm.41

jelas, negara perlu melakukan evaluasi regulasi perlindungan hukum, penegakan hukum yang kuat, dan pengaruh yang positif pada pembentukan hukum ekonomi nasional.

3. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Negara dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan negara dalam hukum ekonomi syari'ah adalah kompleksitas dalam menggabungkan prinsip-prinsip syari'ah dengan sistem hukum yang ada. Negara sering kali harus menyesuaikan peraturan dan lembaga hukum yang sudah ada dengan prinsip-prinsip syari'ah, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang kedua sistem tersebut dan harmonisasi yang baik antara keduanya. Perlindungan negara dalam hukum ekonomi syari'ah memerlukan pengawasan yang efektif terhadap lembaga keuangan syari'ah dan praktik bisnis syari'ah.

Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah dan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan. Namun, pengawasan yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, keahlian khusus, dan kerjasama yang baik antara lembaga pengawas dan lembaga keuangan syari'ah. Tantangan lain dalam implementasi perlindungan negara dalam hukum ekonomi syari'ah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Banyak individu dan pelaku ekonomi yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip ini, sehingga sulit bagi mereka untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pendidikan, penyuluhan, dan program literasi keuangan syari'ah perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syari'ah.

Penerapan hukum ekonomi syari'ah juga dihadapkan pada perbedaan interpretasi dan penerapan prinsip syari'ah di berbagai negara. Terdapat variasi dalam penafsiran prinsip-prinsip syari'ah oleh ulama dan praktisi hukum, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam regulasi dan kebijakan hukum antara negara. Harmonisasi dan koordinasi antara negara dalam hal ini menjadi tantangan, terutama bagi negara yang memiliki hubungan ekonomi lintas batas. Untuk mendukung implementasi perlindungan negara dalam hukum ekonomi syari'ah, perlu ada pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai. Infrastruktur tersebut meliputi institusi pendidikan, lembaga keuangan syari'ah, sistem

perbankan dan permodalan syari'ah yang kuat, serta aksesibilitas layanan keuangan syari'ah yang memadai bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini memerlukan investasi dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan sektor swasta.

Implementasi perlindungan negara dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum ekonomi syariah menjadi salah satu tantangan dalam implementasi perlindungan negara dalam hukum ekonomi syariah;¹⁵ Hal ini dapat menghambat penerapan hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah dan pasar tradisional;
- b. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan negara dalam hukum ekonomi syariah, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai untuk menerapkan hukum ekonomi syariah secara efektif;¹⁶
- c. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian hukum dalam implementasi hukum ekonomi syariah menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan negara pada sektor ekonomi dan keuangan syariah, hal ini dapat menghambat perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia;
- d. Politik Hukum: Politik hukum berbasis syariah dapat mempengaruhi pembentukan legislasi hukum bidang syariah di Indonesia, hal ini dapat mempengaruhi implementasi perlindungan negara dalam hukum ekonomi syariah;¹⁷
- e. Keterbatasan Regulasi: Keterbatasan regulasi yang jelas dan terukur menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan negara dalam hukum ekonomi syariah, dibutuhkan regulasi yang jelas dan terukur untuk memberikan kepastian hukum pada sektor ekonomi dan keuangan syariah.

¹⁵ Arief Budiono, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017*

¹⁶ Dudang Gojali. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume 1/ Nomor 02/ Juli 2019*, hlm.138

¹⁷ Muhammad Nur Yasin, *Politik Hukum ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang, UIN Maliki Press, 2018), hlm.89

C. PENUTUP

Berikut adalah beberapa poin penting dalam kesimpulan mengenai bentuk-bentuk perlindungan negara dalam Hukum Ekonomi Syariah:

1. Regulasi dan pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pembentukan peraturan yang sesuai dengan prinsip syariah dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah serta praktik bisnis menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan dan integritas ekonomi syariah.
2. Penegakan hukum harus dilakukan untuk menindak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Sanksi hukum yang tegas terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah diperlukan untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi syariah.
3. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Program-program edukasi dan literasi keuangan syariah harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.
4. Pemberian insentif dan fasilitas kepada pelaku ekonomi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah menjadi cara yang efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah. Insentif seperti insentif pajak dan fasilitas pendukung seperti infrastruktur khusus perlu disediakan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah.
5. Tantangan dalam implementasi perlindungan negara dalam hukum ekonomi syariah meliputi kompleksitas integrasi prinsip syariah dengan sistem hukum yang ada, pengawasan yang efektif, kurangnya pemahaman masyarakat, perbedaan interpretasi dan penerapan prinsip syariah, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Mengatasi tantangan ini memerlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pengawas, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, M.A. dan Herlina Yustati, M.A.Ek. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Teori dan Praktiknya di Indonesia) (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017),
- Arief Budiono, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017*
- Dudang Gojali. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume I/ Nomor 02/ Juli 2019*
- Dudi Badruzaman, Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol.2 No. 2, November 2019*
- Fitrianur Syarif, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, <http://journal.ildikti9.id/plenojure> Vol. 9, No. 2, Oktober 2019
- Husnul Fatarib , Prinsip Dasar Hukum Islam(Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum islam), *Jurnal NIZAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 201,*
- <https://kneks.go.id/berita/367/urgensi-perlindungan-hukum-dan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-indonesia?category=1>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- <https://kneks.go.id/berita/367/urgensi-perlindungan-hukum-dan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-indonesia?category=1> diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- <https://pa-cianjur.go.id/artikel/880-penegakan-hukum-ekonomi-syari-ah-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Dukung-Perkembangan-Ekonomi-Syariah> di download pada tanggal 09 Juni 2023
- Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Journal Of Islamic And Law Studies Vol. 5 No. 1 Juni 2021,*
- Muhammad Nur Yasin, *Politik Hukum ekonomi Syariah di Indonesia*,(Malang, UIN Maliki Press,2018)
- N. Eva Fauziah, dkk. Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional, *Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*